

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan dan pengolahan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator¹.

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpundana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.²

¹ Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.2.

² Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2015), Cet.1, h. 1.

Dengan penjelasan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 berisikan tentang pedoman umum asuransi syariah.

1. Pertama: Ketentuan Umum

Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbar'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

1. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar*(penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
2. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
3. Akad *tabbaru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
4. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
5. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai *dengan* kesepakatan dalam akad.³

³ Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah... h. 2.

Adapun penjelasan menurut Abdul Ghoni dan Emy Arianti dalam buku “Akutansi Asuransi Syariah”, asuransi syariah adalah :

- a) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud diatas adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- b) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- c) Akad tijarah adalah semua pihak, bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja

sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.⁴

1. Tauhid (unity)

Prinsip *tauhid* (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khaliq). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dari Allah SWT.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Qs al-Hadid (57):4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا
 يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ

⁴ *ibid*, h. 125-135

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas ‘arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid : 4)⁵

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.

1. Keadilan (Justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara

⁵ Al Quran dan terjemahan, (Banten: LPQ Kemenag Banten, 2016), 57:4.

pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

2. Tolong-menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta'awun)

antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS.Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al- Maidah:2)⁶

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk

⁶ Al Quran dan terjemahan, (Banten: LPQ Kemenag Banten, 2016), 5:2.

dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4. Kerja sama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah

dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian *profit* dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan samasama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidangbidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

5. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk

mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa⁷:29)⁷

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

⁷ Al Quran dan terjemahan, (Banten: LPQ Kemenag Banten, 2016), 4:29.

7. Tidak mengandung riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu adalah riba. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Ribadengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(QS ali-Imran: 130).⁸

Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar“i. Baik dalam

⁸ Al Quran dan terjemahan, (Banten: LPQ Kemenag Banten, 2016), 5:90.

penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'î yang bebas dari riba.⁹

8. Tidak mengandung perjudian

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (maisir).

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah : 90).

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu

⁹ Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, h. 176

membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.¹⁰

Dalam asuransi syariah (misalnya di *Takaful*), *Reversing Priod*, bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk *danatabarru'* yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

Masalah asuransi syariah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama iamasuk. Karena itu, tidak ada

¹⁰ Hasan Ali, *Op.cit* h. 133

maisir, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.¹¹

9. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan *ad-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.¹²

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.

¹¹ Syakir Sula, *Op.cit* h. 176

¹² Hasan Ali, *Op.cit* h. 125-136

Dalam Asuransi Syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolongmenolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua *danatabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.¹³

3. Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi Asuransi Syariah adalah sebagai berikut :

¹³ Syakir Sula, *Op.cit* h.1 174

1. Perlindungan jiwa, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat ditanggung oleh pihak asuransi.
2. Instrumen investasi, investasi untuk masa yang akan datang baik biaya pendidikan atau jaminan hari tua.
3. Perlindungan biaya kesehatan, asuransi yang akan menanggung ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani perawatan atas penyakit yang diderita.
4. Pembebasan kontribusi, seseorang yang tidak mampu membayar kontribusi pada situasi tertentu maka tidak ada sanksi atau diperbolehkan.
5. Asuransi *double claim*, asuransi dapat digunakan oleh semua anggota keluarga ketika terdapat anggota keluarga ada yang sedang rawat inap di rumah sakit.

4. Perjanjian Asuransi Menurut Hukum Islam

Dalam Al- Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al- 'Aqdu* العَقْدُ (akad) atau *Al- 'Ahdu* (janji). Pengertian akad menurut para ahli hukum Islam adalah perikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam). Selain *Al- 'Ahdu*, kata lain yang maknanya memiliki kesamaan dengan *Al- 'Aqdu* العَقْدُ (akad) adalah *wa'ad* atau

al-wa'du dan *iltizam*. *Wa'du* artinya janji, yaitu suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan di masa depan. Dengan kata lain, *wa'ad* adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan dan tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral. Adapun kata *iltizam* banyak digunakan oleh ulama kontemporer untuk menegaskan terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang atau pihak lain. Menurut Mustafa Az-Zarqa, *iltizam* adalah keadaan seseorang diwajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain menurut hukum syara'. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga kata yang sering dianggap sama pengertiannya dengan kata akad, dalam praktiknya memiliki makna berbeda dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula.⁴⁸

Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan/ العقد (*Al-'Aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, dimana persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi *'ahdu/* atau perjanjian, tetapi *'aqdu العقد* (perikatan).

Subekti menyatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁴ Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan.

¹⁴ Neneng Nurhasanah.2015. "Mudharabah dalam Teori dan Praktik, cet. Kesatu".Bandung: PT.Refika Aditama. Hal. 39-40.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdara, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara KUHPerdara dan Hukum Islam adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUHPerdara, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menumbulkan perikatan diantara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, maka terjadilah *'aqdu/ العَقْدُ* (perikatan).¹⁵ Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi sahnya suatu akad menurut hukum Islam. Kata rukun diambil dari bahasa Arab “rukun” yang berarti adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Beda syarat dan

¹⁵ Gemala Dewi, *op.cit.*, hal. 46

rukun terletak pada apakah hal tersebut merupakan bagian inti pembentuk dari sesuatu tersebut atau tidak.¹⁶ Sebagai contoh, para pihak (*the contracting parties*) adalah rukun yang merupakan bagian inti dari suatu akad, sedangkan kesadaran atau sehat akal merupakan syarat bagi masing-masing para pihak tersebut. Adanya akal yang sehat dari seseorang belum tentu digunakannya untuk berakad, sehingga akal sehat itu sendiri bukan bagian inti dari akad.

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen rukun akad yang harus dipenuhi, dimana dari masing-masing komponen tersebut kita dapat melihat syarat-syarat sahnya, antara lain:

A. Subjek perikatan

Subjek perikatan adalah para pihak yang melakukan akad, dan merupakan subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu:

1. Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik berhubungan

¹⁶ Gemala Dewi, *op.cit.*, hal. 12

dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

a. Badan hukum

Badan hukum adalah suatu persekutuan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁷

B. Objek perikatan

Objek perikatan adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat objek akad yaitu:

a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya.

Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya benda- benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Namun jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, maka tidak dapat dibenarkan pula, seperti pelacuran.

b) Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan, hal ini

¹⁷ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op.cit.*, hal. 60-62.

bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan dan keterampilannya.

- c) Objek dapat diserahkan. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak-pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.

C. Tujuan perikatan

Tujuan perikatan ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam KUHPerdara hal ini merupakan suatu “prestasi” (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat- syarat dari tujuan akad, yaitu:

- a. Baru ada pada saat dilaksanakan akad.
- b. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara' Ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad, berupa ijab dan qabul. Ijab adalah

suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ada 3 syarat dalam melakukan ijab dan qabul, antara lain:

- a. *Jala'ul ma'na* , yaitu tujuan yang terkandung pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq*(التوافق), yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. *Jamzul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan atau telah berakhir waktunya. Pembatalan terjadinya dengan sebab- sebab sebagai berikut :

- a. Di dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak (akad tidak berlaku). Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, cacat, syarat, atau

majelis.

- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan (*fasakh iqalah*)
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

Akad juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, bab I pasal 20 bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada bab II Asas Akad Pasal 21, dimana akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama

terhindar dari cedera-janji.

- c. Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir* (الميسر).
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan

perbuatan buruk lainnya. Sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

5. Manfaat Asuransi Syariah

Manfaat Asuransi Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan diantara anggota.
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang di derita satu pihak.
- e. Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus, mengadakan pengamatan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti,

- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad
- h. Menutup *loss of coming power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

6. Premi Asuransi Syariah

- a. Pembayaran premu didasarkan atas jenis akad *Tijarah* dan akad *Tabarru'*
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan *table mortalita* untuk asuransi jiwa dan *table morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

B. Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi (*At-ta'min*) dalam ensiklopedia Hukum Islam adalah transaksi perjanjian Antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001) memberikan definisi mengenai asuransi syariah (*Ta'min*,

Takaful, dan Tadhamun) adalah untuk saling melindungi, tolong menolong di Antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dilihat bahwa asuransi jiwa syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sesama peserta dalam berbagi resiko melalui dana Tabarru' yang di iklaskan oleh peserta asuransi untuk membayar klaim atau manfaat jika sewaktu-waktu terjadi musibah.

2. Produk Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Bumiputera 1912

Terdapat 2 jenis produk yaitu :

- a. Asuransi Jiwa Individu
 - Mitra Iqra Plus
 - Mitra Bp-Link Syariah
 - Mitra Mabru Plus
 - AJSB Assalam Family
- b. Asuransi Jiwa Group
 - Mitra Ekawarsa
 - Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri
 - Mitra Ta'awun Pembiayaan Manfaat Tetap
 - Mitra Ta'awun Pembiayaan Manfaat Menurun Proporsional

- Mitra Ta'awun Pembiayaan Manfaat Menurun Majemuk

3. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah

- a. Seseorang yang ikut asuransi syariah bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah : Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan.

4. Manfaat Asuransi Jiwa syariah

- a. Asuransi jiwa syariah memiliki manfaat yang begitu besar, tetapi masyarakatnya belum memahaminya. Manfaat yang didapatkan dari asuransi adalah sebagai berikut: Mengurangi beban biaya rumah sakit. Jika seseorang menderita sakit maka biaya pengobatan akan dibayar oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan atau akad yang dibuat.
- b. Mendapatkan uang tabungan dari pembayaran premi setiap bulannya sesuai dengan akad yang dibuat.

- c. Mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan dan dibagi sesuai akad yang digunakan.
- d. Saling membantu satu sama lain karena salah satu akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong, sehingga imbalannya adalah pahala, seperti halnya seseorang yang meninggal dunia kemudian orang lain memberikan sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga memberikan keringanan biaya, baik itu biaya pemakaman maupun yang lain.
- e. Ahli waris akan mendapatkan manfaat berupa uang saat peserta meninggal dunia.

C. Underwriting

Dalam suatu bisnis asuransi, maka kita akan mengenal sebuah istilah underwriting. Dalam pemahaman sehari-hari underwriting adalah sebuah proses identifikasi dan seleksi dari calon tertanggung yang mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi.

1. Pengertian Underwriting

Menurut asuransi kerugian, underwriting adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko harus diterima., bila diakseptasi, Rate, syarat, dan kondisi harus dapat ditentukan. Sedangkan yang disebut underwriter

adalah seseorang yang mempunyai tugas menetapkan diterima atau tidaknya risiko untuk penutupan asuransi.

Underwriting adalah proses penaksiran moralitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Jadi *underwriting* adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan.

Proses yang paling penting didalam underwriting proses penaksiran moralitas analisis risiko karena proses tersebut yang dapat mempeetimbangan apakah diterima atau tidak.

Beberapa ahli telah membuat definisi tentang pengertian underwriting tersebut, tetapi pada intinya hampir sama tidak jauh beda :

a. Pengertian dalam arti sempit : seleksi risiko

Seleksi risiko itu sendiri secara sederhana adalah proses penetapan tingkat resiko dan ini merupakan bagian dari proses aktivitas underwriting. Sebagaimana definisi underwriting yang diuraikan oleh Drs. Sutjipto Amidharmo tersebut diatas, bahwa pengertian underwriting adalah suatu proses permintaan asuransi jiwa yang menyangkut aspek-

aspek sangat luas, sedangkan seleksi risiko itu sendiri adalah suatu bagian dari aktivitas proses.

b. Pengertian dalam arti luas

Aktivitas proses penerbitan polis dimulai dari sejak calon akan menandatangani surat permintaan (SP) sampai penerbitan polis dan menyerahkan kepada pemegang polis. Fungsi seleksi sangat dominan artinya bahwa proses tersebut lebih didominasi oleh seleksi lapangan yang meliputi aspek non medis maupun aspek medis.

2. Sasaran dan Tujuan Underwriting

Dalam penaksiran risiko dan penentuan golongan risiko yang sesuai dengan calon tertanggung, sasaran dan tujuan underwriter adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang memenuhi :

a. *Equitable to the client* (adil bagi nasabah)

Salah satu prinsip dasar asuransi adalah dimana masing-masing tertanggung membayar premi yang proposional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut. Dengan demikian diterimapermintaan asuransi jiwa, perusahaan menetapkan tingkat risiko dan harus membebani premi secara adil atas risiko tersebut.

b. *Deliverable by the agent* (Dapat dijual agen)

Jika pembeli memutuskan tidak membeli polis dan agen berusaha menjual polis tersebut, dikatakan bahwa

polis tersebut tidak dapat dijual (*undeliverable*). Alasan sebuah polis tidak dapat dibeli adalah keputusan underwriting yang tidak menguntungkan dengan pembebanan ekstra premi yang lebih tinggi

Agar polis dapat diterima pembeli polis harus memenuhi 3 syarat :

- a. Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli
 - b. Ongkos penutupan harus dalam batas kemampuan pembeli
 - c. Premi yang dibebankan harus kompetitif.
- c. *Profitable to the company* (menguntungkan perusahaan)
Dalam arti luas, menguntungkan perusahaan diwujudkan dalam struktur tarif premi yang disusun oleh aktuaris. Meskipun underwriter sangat penting dalam menghasilkan mortalita nyata yang selaras dengan proyeksi mortalita aktuarial dan juga dapat mendapatkan keuntungan antara lain keuntungan mortalita.

3. Tugas Underwriter

Tugas dari *underwriter* diantaranya adalah bagaimana mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien dengan tujuan menghasilkan laba maksimal. Selain itu peranan dari underwriter adalah sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan
2. Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan

3. Menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi
4. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta
5. Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan *margin profit*.

D. Klaim

1. Pengertian Klaim

Klaim dalam asuransi umum syariah adalah kegiatan memberi santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Hasil studi eksplorasi memberikan informasi bahwa semakin tinggi *claim record*, semakin besar juga komposisi tabbaru' yang dibutuhkan.

2. Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepadapeserta.

a. Tepat waktu

Maksudnya, klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari, ini pun jika berkas klaim lengkap.

b. Tepat jumlah

Tepat jumlah bermakna klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

c. Tepat orang

Tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini perusahaan tidak akan membayar santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayar manfaat kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.¹⁸

3. Prosedur Penyelesaian Klaim

1) Laporan Klaim (*Claim Report*)

Laporan tertanggung/pemegang polis/claim-man merupakan awal dari suatu proses klaim. Dengan adanya laporan ini penanggung segera mengumpulkan dokumen internal terkait dengan klaim bersangkutan misalnya SPPA, copy polis, copy nota debit kredit dan lain-lain.

2) Keabsahan Polis (*Validity of Policy*)

¹⁸ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2007) h. 6.

Berdasarkan laporan klaim, penanggung melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut pada butir satu untuk mengetahui:

- a. Keabsahan (legitimasi) polis yaitu bahwa:
 - Polis bersangkutan telah dikeluarkan dengan benar dan atau bukan aspal (asli tapi palsu) atau
 - Tidak ada hal yang membatalkan polis misalnya tertanggung tidak membayar premi sesuai waktu yang ditentukan atau
 - Tidak ada pelanggaran kondisi polis atau warranty yang menyebabkan polis tidak berlaku (batal dengan sendirinya)
- b. Masa berlaku/jangka waktu (periode) polis masih berjalan.

Jika hasil temuan adalah polis tersebut tidak sah atau masa berlakunya polis telah berakhir, maka klaim segera ditutup dengan pemberitahuan kepada tertanggung. Jika hasil temuan polis tersebut sah, maka dilakukan tindak berikutnya.

3) Keabsahan Klaim (*Validity of Claim*)

Pada tahap ini dilakukan penelitian:

- a. Apakah peristiwa bersangkutan terjadi dalam jangka waktu polis dan
- b. Peristiwa itu merupakan risiko yang dijamin polis.

Jika peristiwa yang merupakan penyebab kerugian terjamin polis dan terjadi selama jangka waktu pertanggungansan maka proses klaim dilanjutkan.

4) Analisis Klaim (*Claim Assessment*)

Walaupun telah diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan risiko yang terjamin polis, dalam tahap ini dilakukan analisis apakah kerugian yang terjadi tidak dikecualikan polis.

- a. Apakah tertanggung telah memenuhi semua kewajiban sesuai ketentuan dalam polis dan tidak melanggar *warranty* yang menyebabkan kehilangan hak atas polis.
- b. Melakukan *survey* bilamana diperlukan, untuk mencari fakta dan menghitung berapa besar kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya.
- c. Menunjuk penilai kerugian asuransi (*adjuster*) bilamana diperlukan, untuk membantu penanganan klaim.
- d. Memberikan informasi kepada reasuradur, sesuai dengan penyebaran risiko (*spreading of risk*) atas polis bersangkutan.
- e. Menentukan besarnya ganti rugi.

5) Penyelesaian Klaim (*Claim Settlement*)

Klaim diselesaikan dalam bentuk:


- a. Pembayaran ganti rugi jika klaim terjamin polis
- b. Penolakan jika klaim tidak terjamin polis.

Penolakan klaim ini sebenarnya telah dapat dilakukan sejak proses kedua (keabsahan polis), proses ketiga (keabsahan klaim) atau proses ke empat (analisis klaim), tergantung dari temuan dalam proses klaim bersangkutan.

6) Penutupan Berkas Klaim

Yang dimaksud disini adalah bahwa masalah klaim telah diselesaikan, baik dengan pembayaran ataupun dengan penolakan. Dalam hal bertanggung belum menerima keputusan klaim atau terapat sengketa atau perbedaan pendapat, baik dalam hal tanggung jawab (terjamin atau tidaknya suatu risiko) maupun dalam hal jumlah ganti rugi, maka kasus klaim masih belum dapat ditutup.

4. Prosedur Pengajuan Klaim



Gambar 2.1 Grafik Prosedur Pengajuan Klaim¹⁹

Untuk prosedur pengajuan klaim pertama lapor segera mungkin, siapkan polis, kemudian isi formulir klaim

¹⁹ Joice Tauris Santi dan Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi demi proteksi diri*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015), h. 164.

dari perusahaan asuransi, siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kemudian klaim dokumen tersebut ke perusahaan asuransi, tanyakan kelengkapan dokumen ke perusahaan asuransi langkah terakhir tanyakan kapan pembayaran klaim dilakukan.

Secara umum. Klaim asuransi dapat dibedakan menjadi klaim meninggal, klaim jatuh tempo (mendapat dana tunai seperti tertera dalam polis), dan klaim perawatan rumah sakit (penggantian biaya rumah sakit).

Untuk memperoleh klaim tersebut, ada sejumlah berkas yang harus dilengkapi. Pada klaim akibat meninggal, dokumen yang biasanya dibutuhkan antara lain .

1. Formulir pengajuan klaim meninggal;
2. Surat keterangan dokter
3. Surat keterangan meninggal dari kelurahan;
4. Surat keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit atau dinas kesehatan;
5. Identitas yang ditunjuk untuk menerima manfaat (ahli waris sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi);
6. Polis asli atau duplikat;
7. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan.

Untuk klaim jatuh tempo (misalnya asuransi pensiun dan pendidikan), dokumen yang dibutuhkan antara lain:

1. Polis asli atau duplikat;

2. Kartu identitas pemegang polis;

Sementara untuk klaim penawaran rumah sakit (*reimbursement*);

1. Formulir pengajuan klaim rumah sakit;
2. Surat keterangan dokter yang merawat
3. Kuitansi pemeriksaan dokter dan pembelian obat; Hasil-hasil pemeriksaan penunjang jika ada.

5. Tindakan Jika Klaim Ditolak

Syarat-syarat sudah dipenuhi, tetapi ternyata perusahaan asuransi masih saja mangkir dari kewajibannya membayar klaim.

Langkah pertama adalah minta penjelasan secara detail kepada pihak asuransi atas dasar apa mereka menolak klaim. pihak asuransi harus dapat memberikan alasan yang kuat menolak klaim. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai dasar penolakan, kita dapat melakukan penelaahan untuk mengetahui apakah penolakan tersebut masuk akal atau tidak. Jika alasan perusahaan asuransi menolak klaim dirasa tidak berdasar, kita dapat mengajukan keberatan kepada pihak asuransi dengan memberikan argmentasi dasar keberatan mereka. Jika upaya penyampaian keberatan yang kita sampaikan tidak mencapai kesepakatan dengan pihak asuransi, kita dapat menempuh jalur lain melalui lembaga-lembaga yang

biasa membantu penyelesaian persengketaan asuransi, yakni:

1. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) merupakan lembaga independen yang bisa membantu menyelesaikan masalah antara tertanggung dan pihak asuransi. Penyelesaian melalui BMAI ini tidak bersifat mengikat bagi tertanggung sehingga jika tidak puas masih bisa mencari jalan penyelesaian lainnya. Penyelesaian dari BMAI ini tidak bersifat mengikat bagi perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika BMAI memutuskan harus membayar klaim, perusahaan asuransi harus mematuhi. Penyelesaian pada BMAI tidak dipungut biaya.

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Penyelesaian sengketa klaim asuransi juga bisa dilakukan diluar pengadilan, yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Prosedur ini cukup menguntungkan karena waktu penyelesaian relative lebih cepat dan biaya lebih ringan. Pengadilan Layaknya kasus lainnya, perselisihan klaim asuransi juga bisa dibawa ke pengadilan. Jika pengadilan yang dipilih, nasabah harus mempersiapkan diri dengan baik karena membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu	Pembahasan	Perbedaan
<p>Vivien Andiani, SE. SH Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2008 Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang</p>	<p>Pelaksanaan dan penyelesaian klaim asuransi jiwa yaitu oleh pihak Bumiputera 1912 sebagai penanggung memberikan uang pembayaran klaim kepada pihak bertanggung sesuai dengan sejumlah nilai uang yang tercantum dalam perjanjian polis yang telah disepakati kedua belah pihak</p>	<p>Perbedaan terdapat pada objek, judul dan metode pendekatan dalam penelitian</p>
<p>Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor 2018 Analisis Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia</p>	<p>Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses klaim asuransi jiwa kumpulan pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia dan penyebab ditunda atau ditolaknya klaim.</p>	<p>Perbedaan terdapat pada objek dan judul</p>
<p>Surtiyah Program Studi Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro 2016 Alur Klaim Asuransi Kesehatan Pada Asuransi</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dijelaskan oleh peneliti tentang alur klaim asuransi kesehatan di Kantor Prudential</p>	<p>Perbedaan terdapat pada objek penelitian, judul penelitian dan teknik analisis data</p>

Syariah (Studi Kasus Pada Prudential Syariah Cabang Kota Gajah)	SYariah cabang kota Gajah	
---	---------------------------	--